

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Zulkarnain Pantoli¹, Fence M. Wantu², Irlan Puluhulawa³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

inalpantoli50@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan bentuk perlindungan dan solusi yang dapat diterapkan, mengingat masih lemahnya posisi korban yang cenderung ditempatkan sebagai alat pembuktian dan belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketergantungan pada KUHP yang belum berorientasi pada korban, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, serta adanya impunitas dalam penegakan hukum, sehingga hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan belum terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Korban, pelanggaran HAM berat, sistem peradilan pidana.

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia secara kodrati, universal, dan langgeng sebagai anugerah tuhan yang harus dijunjung tinggi oleh negara (Adolph, 2016). HAM itu sendiri memiliki sifat umum, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dikurangi kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan "*All human beings are born free and equal in dignity and rights*" yang berarti semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. (Morgan, 2017)

Di Indonesia sendiri, penjelasan mengenai hak asasi manusia termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". (HAM, 1999)

Pengakuan yang tercantum dalam pasal tersebut memiliki makna yang sangat krusial, mengingat Indonesia menjalankan peran sebagai negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia dipandang sebagai nilai-nilai yang bersifat universal, yang melampaui batasan waktu dan tempat, serta diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional guna menjaga serta menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan di seluruh penjuru dunia. Berbagai perjanjian serta pengaturan internasional mengenai hak asasi manusia turut

mempertegas kembali cita-cita bersama yang dijunjung oleh seluruh umat manusia di mana pun berada. Secara normatif, perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 (Roma & Roma, 1998) menegaskan pentingnya akuntabilitas dan pemulihan bagi korban. Indonesia sendiri telah mengadopsi pengaturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Presiden Republik Indonesia, 2000)

Namun sayangnya, tidak ada keselarasan dalam penerapan nilai-nilai universal hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan tindakan tidak manusiawi yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Pelanggaran ini mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang menyebabkan penderitaan besar bagi korban. Dalam konteks peradilan pidana, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat menjadi isu krusial yang harus ditangani dengan serius.

Secara fakta, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat memang masih sangat lemah dan hal ini menjadi beban sosial di masa lalu, maupun pada masa yang akan datang. Indikasi yang sangat jelas, bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM berat belum ditangani secara tuntas, contohnya seperti kerusuhan Mei 1998 yang menelan korban jiwa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya sebagai akibat dari dugaan kekerasan aparat keamanan (militer). Selain itu, dikenal pula kasus Semanggi 1 dan 2, kasus Trisakti, penghilangan paksa para aktivis tahun 1998, kasus Talangsari di Lampung, Kasus Pembunuhan Munir Thalib di atas pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan menuju Amsterdam Belanda, kasus Tanjung Priok dan kasus Tragedi pembantaian penduduk sipil yang terindikasi pengikut Partai Komunis tahun 1965, termasuk kasus DOM di Aceh dan OPM di Papua.

Terakhir penyerangan tahanan oleh sejumlah oknum KOPASUS di lembaga pemasyarakatan Cebongan (dikenal kasus Cebongan) di Sleman Yogyakarta tahun 2013, dimana hasil penyelidikan Komnas HAM ditemukan adanya pelanggaran HAM. Namun demikian, penanganannya hanya diproses melalui Peradilan biasa (militer) dan bukan melalui Peradilan HAM Ad Hoc. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat pada daerah Timor-Timur sebelum maupun pasca jejak pendapat (kemerdekaan), tetapi pada akhirnya pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus itu dibebaskan oleh pengadilan dengan berbagai macam pertimbangan hukum yang sangat kontroversial, bahkan mengundang pula kecurigaan tentang adanya intervensi politik (kekuasaan).

Berbagai peristiwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di masa lalu sering menyisakan sejumlah persoalan, terutama bagi para korban. Hal ini disebabkan oleh posisi korban yang cenderung lemah ketika berhadapan dengan negara sebagai pelaku pelanggaran. Kondisi ini juga nyata terjadi di Indonesia. Salah satu hal penting yang perlu diperkuat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban adalah adanya sistem pemulihan yang benar-benar efektif. Gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sempat diajukan sebagai alternatif penyelesaian, namun Mahkamah Konstitusi membatalkan keberadaan lembaga ini pada tahun 2006. Akibatnya, penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar jalur peradilan pidana menjadi tanpa dasar hukum yang memadai.

Selain itu, pendekatan hukum pidana dalam menangani pelanggaran HAM berat sering kali lebih berfokus pada pelaku dibandingkan pada korban. Hal ini

menyebabkan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, reparasi, dan dukungan psikososial kurang mendapat perhatian yang memadai.(Muni, 2020) "Keadilan transisional harus mengedepankan hak-hak korban sebagai pusat dari proses hukum."

Secara normatif, berbagai instrumen nasional mengakui hak korban pelanggaran HAM berat atas perlindungan hukum. Misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (3) menegaskan hak setiap orang atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 34 Ayat (1) menggariskan hak korban dan saksi atas perlindungan fisik dan mental selama proses peradilan.(Rincap, 2013) UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 mewajibkan pemberian perlindungan bagi korban sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 dan No. 3 Tahun 2002 selanjutnya mengatur prosedur dan mekanisme kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi bagi korban HAM berat.

Pasal 5, 6, dan 7 dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban berisi ketentuan mengenai jaminan hukum, pemenuhan hak, serta bentuk bantuan yang dapat diberikan. Berdasarkan Pasal 5, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan tiga belas hak kepada saksi dan/atau korban sebagai bagian dari upaya perlindungan. Fokus utama perlindungan ini adalah menjamin rasa aman dari berbagai bentuk ancaman yang berhubungan dengan kesaksian mereka dalam proses hukum, serta perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarganya, dan harta bendanya. Selain itu, Pasal 7 juga menetapkan hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi. Seluruh ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh LPSK mencakup bantuan hukum, medis, dan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut.(Samendawai, 2009)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum sepenuhnya mengatur secara rinci mengenai hukum acara, sehingga dalam pelaksanaannya masih bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang digunakan dalam perkara pidana umum. Padahal, KUHP tidak memberikan perhatian khusus terhadap posisi korban maupun menjamin hak-hak korban. Akibatnya, apabila proses peradilan terhadap pelanggaran HAM berat tetap mengacu pada KUHP, maka korban berisiko tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Korban juga tidak memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum ad hoc karena tidak adanya pengaturan mengenai hal itu dalam undang-undang. Selain itu, hak-hak penting yang dibutuhkan korban untuk mendapatkan perlindungan, seperti hak untuk mengetahui perkembangan kasus, belum dijamin secara kuat dalam peraturan yang ada. Meskipun hak atas informasi ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2006, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kebijakan LPSK.**Ojaruddin, "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM IMPLEMENTASI UU No. 13 TAHUN 2006," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.93>.**

Namun praktik penegakan pidana menunjukkan adanya kesenjangan implementasi(Wantu, n.d.). Komnas HAM mencatat setidaknya ada 6.000 korban pelanggaran HAM di Indonesia, tetapi hanya 600 korban yang mendapat pemulihan(Indonesia, 2016). Data ini menunjukkan banyak korban tidak memperoleh perlindungan hukum memadai dalam proses pidana. Hak kompensasi atau restitusi hanya dapat diwujudkan jika pelaku divonis bersalah suatu syarat yang sulit dipenuhi

mengingat prosedur persidangan HAM berat sering berakhir tanpa hukuman. Aparat penegak hukum cenderung menempatkan korban sebagai sumber informasi sekunder tanpa perhatian khusus: penyidikan dinilai setengah hati dan kepentingan politik menghambat pengusutan.(Hukum & Dan, 2000) Hukum positif di Indonesia saat ini masih menyimpan kelemahan konseptual dalam substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban pelanggaran berat HAM. Kelemahan substansi ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan hak-hak korban, karena dalam praktiknya, prosedur hukum akan tetap mengacu, secara langsung maupun tidak langsung, pada ketentuan hukum materiil. Situasi ini menjadi tantangan yang seharusnya mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam memperbaiki regulasi serta memberikan kontribusi terbaik demi perlindungan dan pemajuan HAM, sekaligus mendukung penegakan hukum dan keadilan bagi para korban.

Akibatnya, walaupun kerangka hukum formal (UU HAM, UU Pengadilan HAM, KUHAP, UU Perlindungan Saksi/Korban, PP No. 2 Tahun 2002, dll.) telah ada, hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan substantif dan ganti kerugian belum terjamin. Masalah-masalah tersebut meliputi minimnya perlakuan korban dalam proses peradilan, inkonsistensi penerapan undang-undang, dan impunitas struktural yang masih kuat (tidak adanya penuntutan serius atas pelaku).(Indonesia, 2023)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dianalisis, dan dikaji secara mendalam untuk kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN

Perlindungan yuridis terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum. Dalam kerangka hukum positif, perlindungan tersebut mencakup hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, jaminan keamanan, serta bantuan hukum dan psikososial(Tanjungpura, n.d.). Pengaturan ini terutama bersumber pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014(Pemerintah Indonesia, 2000).

Secara teoritis, bentuk perlindungan yuridis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme perlindungan fisik dan keamanan terhadap korban serta saksi, termasuk pemberian identitas baru, pengamanan tempat tinggal, dan pendampingan hukum. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian kompensasi oleh negara, restitusi dari pelaku, serta rehabilitasi medis dan psikologis(Ketentuan et al., n.d.).

Namun demikian, dalam praktik perkara pelanggaran HAM berat, realisasi bentuk perlindungan tersebut sering kali bergantung pada keberhasilan proses peradilan. Hak atas kompensasi, misalnya, pada umumnya baru dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketergantungan ini menimbulkan persoalan mendasar ketika proses peradilan berjalan lambat atau bahkan tidak mencapai tahap eksekusi. Akibatnya, hak korban menjadi bersifat kondisional, bukan hak yang dapat segera dipenuhi.

Selain itu, perlindungan yuridis yang tersedia masih cenderung administratif dan prosedural, belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan yang menyeluruh. Dalam kasus

pelanggaran HAM berat, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kehilangan rasa aman, martabat, serta hak-hak sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan yang semata-mata legalistik belum cukup menjawab kompleksitas penderitaan korban.

Evaluasi terhadap sistem peradilan pidana dalam konteks pelanggaran HAM berat menunjukkan bahwa sistem tersebut masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban (Dewi et al., 2025). Meskipun penghukuman merupakan bagian penting dari penegakan hukum, pendekatan yang terlalu menekankan aspek retributif berpotensi mengabaikan dimensi restoratif dan reparatif.

Dalam perspektif keadilan substantif, perlindungan korban tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya proses peradilan, tetapi dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang nyata (Justice et al., 2022). Ketika proses hukum berjalan tanpa menghasilkan kebenaran yang diakui secara resmi, korban dapat merasa bahwa negara gagal memenuhi kewajibannya. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, ketergantungan mekanisme reparasi pada putusan pengadilan menunjukkan bahwa sistem belum menyediakan jalur alternatif yang efektif apabila proses yudisial mengalami kebuntuan. Padahal dalam konteks pelanggaran HAM berat, prinsip tanggung jawab negara bersifat independen dari keberhasilan penghukuman individu pelaku (*Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Lembaga Kejaksaan*, 2023).

Dengan demikian, efektivitas sistem peradilan pidana dalam melindungi korban pelanggaran HAM berat masih bersifat terbatas. Sistem telah menyediakan kerangka normatif yang cukup progresif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin implementasi yang konsisten dan berorientasi pada korban. Reformasi yang diperlukan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut perubahan paradigma menuju sistem peradilan pidana yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

4. PEMBAHASAN

4.1.1. Konsep Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Dalam doktrin hukum nasional, perlindungan hukum dipahami sebagai segala bentuk jaminan normatif dan institusional yang diberikan negara guna memastikan hak seseorang tidak dilanggar atau, apabila dilanggar, memperoleh pemulihan yang layak. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, perlindungan hukum tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi harus bersifat substantif dan komprehensif.

Namun demikian, secara historis sistem peradilan pidana Indonesia dibangun dalam paradigma retributif yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented system*). Negara diposisikan sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana, sehingga fokus utama peradilan adalah pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana. Korban dalam konstruksi ini cenderung ditempatkan sebagai alat pembuktian, bukan sebagai subjek yang memiliki hak mandiri dalam proses peradilan. Paradigma tersebut secara konseptual menyisakan ruang ketimpangan antara kepentingan negara dan kepentingan korban.

Dalam pelanggaran HAM berat, ketimpangan tersebut menjadi semakin nyata karena kejahatan yang terjadi bersifat sistematis, meluas, dan sering kali melibatkan struktur kekuasaan. Ketika sistem hukum hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mekanisme pemulihan yang efektif, maka keadilan

yang dihasilkan bersifat parsial. Keadilan prosedural mungkin terpenuhi, tetapi keadilan substantif bagi korban belum tentu tercapai.

Secara teoritis, perlindungan korban dalam negara hukum modern harus mencakup tiga dimensi utama: perlindungan terhadap keselamatan, jaminan partisipasi dalam proses hukum, serta pemulihan hak melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketiga dimensi ini seharusnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam praktiknya, integrasi tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional.

Dengan demikian, konsep perlindungan korban dalam hukum nasional secara normatif telah mengalami perkembangan, tetapi secara struktural masih menghadapi tantangan transformasi paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku menuju sistem yang berorientasi pada korban.

4.1.2. Pengaturan Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peraturan

Perundang-undangan

Secara normatif, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat dan hak-hak korban di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum utama. Pengaturan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta mengakui hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Meskipun demikian, desain undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme penuntutan pelaku dibandingkan pengaturan teknis mengenai pemulihan korban. Pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi masih bergantung pada putusan pengadilan, sehingga apabila proses peradilan tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka hak korban berpotensi tidak terealisasi. Ketergantungan ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam perlindungan korban.

Penguatan normatif terhadap perlindungan korban kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta fasilitasi kompensasi dan restitusi. Secara konseptual, keberadaan LPSK mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan korban secara institusional.

Namun, dalam konteks pelanggaran HAM berat, efektivitas perlindungan melalui LPSK masih menghadapi keterbatasan kewenangan dan koordinasi antar lembaga. Proses pembuktian perkara HAM berat yang kompleks sering kali memperlambat akses korban terhadap pemulihan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan yang optimal.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Ketentuan ini memperkuat legitimasi konstitusional bahwa perlindungan korban bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum negara. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada harmonisasi antara regulasi khusus HAM dengan hukum acara pidana umum (KUHP) yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak partisipatif korban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif yang progresif dan implementasi yang masih terbatas. Negara secara formal telah menyediakan instrumen hukum, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan konsistensi penegakan hukum.

4.1.3. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban masih relatif subordinatif. Pada tahap penyidikan, korban berfungsi sebagai pelapor atau saksi untuk membantu pembuktian unsur tindak pidana. Pada tahap penuntutan dan persidangan, korban kembali ditempatkan dalam posisi yang sama, tanpa ruang yang memadai untuk mempengaruhi arah penanganan perkara (Sujarwo et al., n.d.).

Dalam perkara pelanggaran HAM berat, kondisi ini berpotensi menimbulkan marginalisasi berlapis. Korban tidak hanya menghadapi trauma akibat kejahatan, tetapi juga menghadapi proses hukum yang panjang dan tidak selalu memberikan kepastian. Ketika proses peradilan mengalami stagnasi atau berakhir tanpa putusan yang memadai, korban dapat mengalami secondary victimization, yaitu penderitaan tambahan akibat ketidakresponsifan sistem hukum.

Secara konseptual, korban pelanggaran HAM berat memiliki hak atas kebenaran (right to truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas pemulihan (right to reparation)¹. Ketiga hak tersebut semestinya menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak atas kebenaran sering kali terhambat oleh persoalan pembuktian dan dinamika politik. Hak atas keadilan bergantung pada efektivitas penuntutan, sedangkan hak atas pemulihan sering kali tertunda akibat prosedur administratif yang panjang.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah mengakui eksistensi dan hak korban pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, secara struktural sistem tersebut masih menunjukkan orientasi dominan pada penghukuman pelaku. Konstruksi seperti ini berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formalistik, bukan keadilan yang menyeluruh dan memulihkan.

Oleh karena itu, penguatan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memerlukan revisi normatif, tetapi juga transformasi paradigma

¹ Wikipedia, "United Nations General Assembly Resolution 60/147," n.d., https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_60/147utm_source.

penegakan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

5. KESIMPULAN

Negara perlu membentuk mekanisme administratif yang memungkinkan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat tanpa harus sepenuhnya menunggu putusan pidana. Mekanisme ini harus berbasis pengakuan status korban dan prinsip tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM. Perlu dilakukan penguatan kewenangan dan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menangani perkara HAM berat, termasuk dukungan anggaran dan sistem koordinasi terpadu dengan Komnas HAM, Kejaksaan, dan Pengadilan HAM. **Selain itu** diperlukan harmonisasi antara hukum acara pidana dan regulasi HAM agar korban memiliki ruang partisipasi yang lebih aktif, termasuk hak memperoleh informasi secara transparan, hak menyampaikan pandangan dalam persidangan, serta hak keberatan atas penghentian perkara.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I*. 1–23.
- Dewi, W. A., Arinanto, S., & Hermawan, M. I. (2025). *Legal Protection for Victims in The Resolution of Criminal Cases Through Restorative Justice Mechanisms*. 8(4), 1070–1086.
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.
- Hukum, T., & Dan, N. (2000). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT*. 9(5).
- Indonesia. (2016). UU 20/2016/Merek dan Indikasi Geografis. *Jdih Bpk Ri, I*, 1–51.
- Indonesia, A. I. (2023). *Negara Berhutang Akuntabilitas dalam Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*.
- Justice, R., Penyelesaian, S., Pidana, P., Justice, R., Victims, A., & Criminal, B. (2022). *Doktrina : Journal of Law*. 5(April), 157–169.
- Ketentuan, M., Saksi, P., Pelanggaran, P., & Berat, H. A. M. (n.d.). *Menelisik Ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat*. 1, 47–56.
- Morgan, A. (2017). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). *Encyclopedia of American Civil Rights and Liberties: Revised and Expanded Edition: Volumes 1-4*, 1–4, 1005–1006. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.universal.declaration.human.rights>
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Al'Adalah*, 23(1), 65–78.
- Ojaruddin, SH, M. (2014). TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM IMPLEMENTASI UU No. 13 TAHUN 2006. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 3(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.93>
- Pemerintah Indonesia. (2000). UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jdih Bpk. Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Lembaga Kejaksaan*. (2023). 1(1).
- Presiden Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Pengadilan HAM*, 1–16.
- Rincap, F. R. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Yang Berat Terhadap Ham. *Lex et Societatis*, 1(2), 83–91.
- Roma, U., & Roma, U. (1998). *STATUTA ROMA*. July.
- Samendawai, A. H. (2009). Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 253–267. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art6>
- Sujarwo, H., Syari, F., Unsiq, H., Tengah, J., & Wonosobo, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Herman Sujarwo Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo*.
- Tanjungpura. (n.d.). *perlindungan saksi dan korban dalam intgrated criminal justice system*.
- Wantu, F. M. (n.d.). *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*.
- Wikipedia. (n.d.). *United Nations General Assembly Resolution 60/147*.